



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 2/Pid.C/2024/PN PN Pbm

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Prabumulih, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

1. Nama lengkap : **ELJOIS Binti ALIM KOHAR (Almarhum);**
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 10 Januari 1978;;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Melati Blok 02 No.18 RT 02 RW 03 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN

Melina Safitri, S.H.Hakim Tunggal;

Iwan Stiawan, S.T. S.H.Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membaca Catatan Penyidik tertanggal 8 Juli 2024 yang diajukan di persidangan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan atau uraian singkat kejadian tersebut dan mengajukan keberatan, terhadap keberatan tersebut Hakim berpendapat bahwa keberatan tersebut merupakan pokok perkara sehingga harus dibuktikan dalam agenda pembuktian;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, yang dalam persidangan telah di sumpah, yaitu :

1. **Saksi Korban RINJANI**, tidak menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi meskipun saksi korban tersebut mempunyai hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana Pasal 168 KUHP karena saksi Korban Rinjani merupakan menantu dari Terdakwa, kemudian saksi korban Rinjani memberikan keterangan dibawah sumpah dengan keterangan sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan berpendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menarik baju saksi Korban Rinjani pada bagian leher belakang, Terdakwa tidak pernah berusaha mencekik saksi korban Rinjani, Terdakwa tidak pernah menendang kaki saksi Korban Rinjani;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi Korban Rinjani tetap dengan keterangannya;

2. **Saksi META ROSE APRIANI**, dibawah sumpah yang memberikan keterangan sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan berpendapat bahwa Terdakwa tidak ada mengetok pintu rumah saksi korban Rinjani dan rumah tersebut dalam keadaan terbuka buka tertutup;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi Meta Rose tetap dengan keterangannya;

3. **Saksi ZAINUL ARIFIN HALIK** tidak menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi meskipun saksi tersebut mempunyai hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana Pasal 168 KUHAP karena saksi Zainul Arifin Halik merupakan suami dari Terdakwa, saksi Zainul Arifin Halik memberikan keterangan dibawah sumpah dengan keterangan sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan berpendapat bahwa Terdakwa tidak ada mengetok pintu rumah saksi korban Rinjani;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi Zainal Arifin Halik tetap dengan keterangannya;

4. **Saksi RANDI PRANATA**, tidak menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi meskipun saksi tersebut mempunyai hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana Pasal 168 KUHAP karena saksi Randi Pranata merupakan anak dari Terdakwa, saksi Randi Pranata memberikan keterangan dibawah sumpah dengan keterangan sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan berpendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menarik baju saksi Korban



Rinjani pada bagian leher belakang, Terdakwa tidak pernah menendang kaki saksi Korban Rinjani;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi Randi Pranata tetap dengan keterangannya;

Penyidik atas kuasa Penuntut Umum mengajukan surat Visum Et Repertum Nomor: 445.1/127/RSUD-PBM/XI/2023 atas nama Rinjani Binti Abu Wahyudi yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Prabumulih yang diterangkan oleh dr. Rido Mulawarman dengan kesimpulan bahwa didapatkan lebam di tungkai kaki kiri bawah dan paha kaki kiri;

Telah mendengarkan keterangan Terdakwa, yang dalam persidangan menyampaikan pada pokoknya tidak pernah menarik baju saksi Korban Rinjani pada bagian leher belakang, Terdakwa tidak pernah menendang kaki saksi Korban Rinjani, tetapi Terdakwa ada menarik baju bagian lengan dari saksi Korban Rinjani, selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan telah selesai;

Kemudian Hakim menjelaskan mengenai Pasal 352 Ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa beserta ancaman pidananya;

Atas ancaman pidana sebagaimana Pasal 352 Ayat (1) KUHP Terdakwa menyampaikan mohon diberi keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, dengan demikian pemeriksaan dinyatakan di tutup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara, serta catatan penyidik:

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penyidik atas kuasa Penuntut Umum mengajukan surat Visum Et Repertum Nomor 445.1/127/RSUD-PBM/XI/2023 atas nama Rinjani Binti Abu Wahyudi yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Prabumulih yang diterangkan oleh dr. Rido Mulawarman dengan kesimpulan bahwa didapatkan lebam di tungkai kaki kiri bawah dan paha kaki kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Selebes gang Taman Indah RT 1 RW 3 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Terdakwa bersama suaminya Saksi Zainul Arifin Halik mendatangi kediaman saksi korban Rinjani yang merupakan menantunya yang diawali dengan Terdakwa dan saksi Zainul Arifin Halik membuka jendela kamar dan berteriak "bukak pintu", kemudian saksi korban Rinjani membuka pintu rumah, dan Terdakwa menanyakan keberadaan suami saksi korban Rinjani yaitu saksi Randi Pranata, kemudian dijawab oleh saksi Korban Rinjani "randi lagi di pucuk lagi begawe", kemudian Terdakwa langsung marah-marah dengan berkata "dak tau malu kesahlah dari rumah aku, numpang di hartoku, kesahlah-kesahlah" kemudian mertua laki-laki yaitu saksi Zainul Arifin Halik mengatakan "jadilah-jadilah" kemudian Terdakwa langsung mengangkat tangan sambil berkata "dak biso kak!" dan menarik tangan dan punggung saksi korban Rinjani dan berusaha mengeluarkan saksi korban Rinjani dari rumah, tetapi saksi korban Rinjani tetap bertahan, kemudian Terdakwa berusaha mencekek leher saksi korban Rinjani yang kemudian ditangkis, kemudian saksi Zainul Arifin Halik datang dan berusaha menahan Terdakwa yang hendak memukul saksi korban Rinjani dan pada saat itu Terdakwa menendang kearah kaki kiri saksi Korban Rinjani menggunakan salah satu kakinya kearah kaki kiri bagian betis saksi korban Rinjani dan ke paha sebelah kiri atas saksi korban Rinjani dan kemudian saksi Zainul Arifin Halik berhasil meleraikan Terdakwa dan saksi korban Rinjani. Setelah itu Terdakwa pergi sambil berkata "kesahlah, men tau malu, kesahlah, harto aku ini";

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rinjani luka memar kebiruan di kaki sebelah kiri bagian betis bawah dan paha atas sebagaimana hasil visum et repertum Nomor 445.1/127/RSUD-PBM/XI/2023, dan saksi Rinjani masih dapat beraktivitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 4 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana sebagaimana uraian singkat kejadian dalam catatan Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana diatur dalam 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah disebutkan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 352 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan ringan";

Menimbang meskipun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, hal tersebut tidaklah mematahkan pembuktian dari Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum karena Terdakwa tidak dapat membuktikan batahannya tersebut dengan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP dan memanglah Terdakwa mempunyai hak ingkar;

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan (uraian singkat kejadian) tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan untuk keringanan hukuman;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Pbm



Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa, dan juga setelah memperhatikan situasi dan kondisi dari diri Terdakwa maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini menurut Hakim telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, bagi korban, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada korban Rinjani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eljois Binti Alim Kohar (Almarhum)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (bulan) bulan** berakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juli 2024** oleh **Melina Safitri S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih, dan diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh Iwan Stiawan, S.T.,S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Jurnal Limsawan, S.H., selaku Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim,

IWAN STIAWAN, S.T.S.H.

MELINA SAFITRI, S.H.